



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 122-133
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/Pa.Ktbm Terkait Hak Asuh Anak Berdasarkan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dihubungkan Dengan Prinsip *The Best Interest Of Child*

Shavira Ayundara Wiraningrat^{1*}, Rai Mantili², Betty Rubiati³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Indonesia

email: shavira22001@mail.unpad.ac.id¹, rai@unpad.ac.id², betty.rubiati@unpad.ac.id³

Article Info :

Received:
04-03-2026
Revised:
26-03-2026
Accepted:
10-04-2026

Abstract

This study examines the legal reasoning and normative implications of the Religious Court Decision of Kotabumi Number 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm concerning child custody determined through a partial settlement agreement, analyzed in light of the principle of the best interest of the child. Employing a normative juridical method with statute and case approaches, this research analyzes relevant legal frameworks, including Indonesian Marriage Law, Child Protection Law, and Supreme Court Regulation on mediation, alongside doctrinal perspectives and judicial practices. The findings reveal that while the decision reflects formal compliance with mediation-based dispute resolution and acknowledges the principle of the best interest of the child, its substantive application remains limited by the absence of structured judicial reasoning and insufficient articulation of child-centered considerations. Furthermore, the enforceability of such decisions is constrained by normative gaps in post-judgment supervision and execution mechanisms. This study proposes a reconstruction of legal norms to strengthen judicial oversight and ensure that custody decisions effectively safeguard children's rights in both declarative and practical dimensions.

Keywords: *Child Custody, Best Interest Of The Child, Religious Court Decision, Mediation, Legal Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji landasan hukum dan implikasi normatif dari Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm mengenai hak asuh anak yang ditentukan melalui perjanjian perdamaian sebagian, yang dianalisis berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan undang-undang dan yurisprudensi, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, serta perspektif doktrinal dan praktik peradilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut mencerminkan kepatuhan formal terhadap penyelesaian sengketa berbasis mediasi dan mengakui prinsip kepentingan terbaik anak, penerapan substantifnya tetap terbatas oleh ketidakhadiran penalaran yudisial yang terstruktur dan kurangnya penguraian pertimbangan yang berpusat pada anak. Selain itu, penegakan keputusan semacam itu dibatasi oleh celah normatif dalam mekanisme pengawasan dan eksekusi pasca-putusan. Studi ini mengusulkan rekonstruksi norma-norma hukum untuk memperkuat pengawasan yudisial dan memastikan bahwa keputusan hak asuh secara efektif melindungi hak-hak anak baik dalam dimensi deklaratif maupun praktis.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik Anak, Putusan Pengadilan Agama, Mediasi, Penegakan Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam studi hukum keluarga menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis hak orang tua menuju pendekatan berbasis hak anak, khususnya melalui penguatan prinsip *the best interest of the child* sebagai standar normatif universal dalam penyelesaian sengketa hak asuh pasca perceraian, yang memperoleh legitimasi kuat sejak diratifikasinya *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, serta diinternalisasi dalam berbagai rezim hukum nasional termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam konteks Indonesia,

perkembangan ini berinteraksi dengan kerangka hukum keluarga yang pluralistik—meliputi hukum perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991—yang bersama-sama membentuk lanskap normatif kompleks dalam penentuan hak asuh anak. Dinamika tersebut semakin dipengaruhi oleh kewajiban prosedural dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang pada satu sisi mendorong efisiensi dan konsensualitas, namun pada sisi lain menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin perlindungan substantif terhadap kepentingan terbaik anak di tengah dominasi otonomi para pihak.

Kajian empiris dan normatif sebelumnya memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama dalam perkara hak asuh anak menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana beberapa penelitian menyoroti adanya dominasi pertimbangan formal seperti kesepakatan para pihak atau pola pengasuhan faktual tanpa evaluasi mendalam terhadap kelayakan orang tua (Basri, 2024; Lasmana & Noor, 2025). Studi lain mengungkap bahwa mediasi sering kali berfungsi sebagai instrumen kompromi yang mengedepankan resolusi konflik orang tua, bukan sebagai mekanisme yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang mandiri (Samara et al., 2026). Dalam perspektif yang lebih kritis, penelitian yang menelaah dampak perceraian terhadap hak asuh anak menunjukkan bahwa penerapan prinsip *best interest* dalam putusan pengadilan kerap bersifat deklaratif, tanpa indikator operasional yang terukur dalam menilai kesejahteraan anak secara holistik (Asikin & Sugiono, 2025). Literatur klasik mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia juga menegaskan bahwa posisi anak sebagai pihak rentan menuntut intervensi aktif negara melalui hakim untuk memastikan tidak terjadinya subordinasi kepentingan anak oleh kepentingan orang dewasa (Gultom, 2014).

Meskipun demikian, terdapat celah konseptual dan empiris yang signifikan dalam literatur tersebut, terutama terkait dengan hubungan antara kekuatan mengikat hasil mediasi dan kewajiban hakim untuk melakukan pengujian substantif terhadap kesepakatan yang menyangkut hak asuh anak. Sebagian besar penelitian masih memposisikan mediasi sebagai proses netral tanpa secara kritis mengkaji potensi bias kekuasaan antara para pihak yang dapat menghasilkan kesepakatan yang secara formal sah tetapi secara substantif merugikan anak. Di sisi lain, kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lebih menitikberatkan pada aspek legalitas perceraian daripada perlindungan pasca perceraian, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Ketiadaan parameter yuridis yang rigid dalam menilai “kepentingan terbaik” juga menciptakan inkonsistensi putusan, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan faktor risiko seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, dan penelantaran anak.

Kondisi tersebut mengandung implikasi serius baik secara ilmiah maupun praktis, karena ketidakjelasan standar evaluasi dalam perkara hak asuh berpotensi menghasilkan putusan yang tidak hanya inkonsisten tetapi juga merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak dalam jangka panjang. Dalam praktik, dominasi kesepakatan mediasi yang tidak disertai kontrol yudisial yang memadai dapat menggeser karakter hukum perlindungan anak dari *mandatory public law* menjadi sekadar *private ordering* antar orang tua, yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam rezim hukum nasional dan internasional. Ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dan kewajiban perlindungan anak sebagai kepentingan publik menuntut adanya rekonstruksi peran hakim sebagai *guardian of child's interest*, bukan sekadar *passive adjudicator* yang mengesahkan kesepakatan para pihak.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan analitis terkait interaksi antara hasil mediasi dan prinsip *the best interest of the child* dalam praktik peradilan agama, dengan mengambil fokus pada Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm sebagai studi kasus yang merepresentasikan kompleksitas tersebut. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung mengkaji hak asuh dalam kerangka normatif umum atau menilai putusan secara deskriptif, penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana hakim menimbang dan memposisikan kesepakatan mediasi dalam struktur pertimbangan hukum, serta menguji apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi standar perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum positif dan prinsip universal perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hasil mediasi dalam pertimbangan hakim serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh, dengan kontribusi teoretis berupa penguatan konseptual mengenai batas-batas otonomi para pihak dalam perkara yang menyangkut kepentingan anak, serta kontribusi metodologis melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peradilan dalam konteks perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum non-empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada analisis doktrinal terhadap norma hukum positif dan konstruksi prinsip hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup *statute approach* untuk menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan *case approach* melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm sebagai objek utama kajian. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terstruktur dan selektif untuk memastikan relevansi dan otoritas sumber dalam membangun argumentasi hukum.

Kerangka analitis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pendekatan interpretatif, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkonstruksi makna norma serta menguji konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, sehingga memungkinkan evaluasi kritis terhadap rasionalitas pertimbangan hakim dalam konteks prinsip *the best interest of the child*. Validitas analisis dijaga melalui teknik *legal reasoning* berbasis konsistensi logis dan koherensi normatif antar sumber hukum, serta triangulasi doktrinal dengan membandingkan berbagai pandangan akademik dan kerangka regulatif yang relevan, guna menghasilkan temuan yang tidak hanya preskriptif tetapi juga reflektif terhadap dinamika praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Terhadap Konstruksi Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Pengaturan hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia secara normatif berakar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41 yang mengatur akibat perceraian terhadap anak. Norma tersebut secara eksplisit menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pengasuhan pasca perceraian. Pendekatan gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa frasa “kepentingan anak” memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada aspek material semata. Penafsiran sistematis memperlihatkan keterkaitan erat antara ketentuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm harus dianalisis sebagai manifestasi konkret dari konstruksi normatif tersebut.

Dalam hukum Islam yang diadopsi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai hadhanah diatur dalam Pasal 105 yang memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Namun demikian, norma tersebut tidak bersifat absolut karena membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor lain yang lebih relevan terhadap kepentingan anak. Pendekatan teleologis terhadap norma ini menegaskan bahwa tujuan utama hadhanah adalah menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, kesepakatan perdamaian sebagian harus diuji apakah

selaras dengan tujuan tersebut. Analisis ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan kontekstual (Syarifuddin, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka prosedural terkait perceraian dan implikasinya terhadap anak. Dalam Pasal 24 ayat (2), diatur bahwa hakim dapat menentukan pengasuhan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa ketentuan ini harus dibaca bersama dengan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga preskriptif dalam menentukan pola pengasuhan. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara a quo perlu diuji secara normatif terhadap kesesuaian dengan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim sebagai penjaga kepentingan anak (Basri, 2024).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan dasar normatif bagi penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk dalam perkara perceraian dan hak asuh anak. Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, kesepakatan perdamaian sebagian merupakan hasil dari proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun demikian, validitas normatif dari kesepakatan tersebut tetap harus diuji terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa mediasi tidak boleh mengorbankan hak substantif anak (Abbas, 2009).

Prinsip the best interest of the child memiliki dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, prinsip ini juga diadopsi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Penafsiran teleologis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap hak-haknya. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan harus menitikberatkan pada sejauh mana prinsip tersebut diinternalisasi dalam pertimbangan hukum (Gosita, 1989).

Dalam praktik peradilan, seringkali terjadi ketegangan antara prinsip kebebasan berkontrak para pihak dengan kewajiban perlindungan terhadap anak. Kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara a quo mencerminkan adanya kompromi antara kepentingan orang tua. Namun demikian, pendekatan normatif menuntut agar kepentingan anak tidak dikompromikan dalam kesepakatan tersebut. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak independen (Soemitro, 1990). Oleh karena itu, hakim tidak boleh semata-mata mengesahkan kesepakatan tanpa melakukan pengujian substantif.

Penting untuk memetakan hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap hak asuh anak. Pemetaan ini memungkinkan identifikasi konsistensi maupun potensi konflik norma yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Berikut merupakan tabel pemetaan normatif yang relevan dengan hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia.

Tabel 1. Pemetaan Normatif Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan	Pasal	Substansi Norma
UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019	Pasal 41	Tanggung jawab orang tua pasca perceraian
UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014	Pasal 26	Kewajiban orang tua terhadap anak
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 105	Prioritas ibu dalam hadhanah
PP No. 9 Tahun 1975	Pasal 24	Kewenangan hakim menentukan pengasuhan
PERMA No. 1 Tahun 2016	Pasal 2	Kewajiban mediasi dalam perkara perdata

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan literatur (Rofiq, 2013, Effendi, 2004).

Pemetaan normatif tersebut menunjukkan bahwa terdapat konsistensi prinsipil dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Namun demikian, terdapat ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan norma tersebut. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam perkara serupa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, analisis harus diarahkan pada bagaimana hakim memanfaatkan ruang interpretasi tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan metode interpretatif dalam penelitian hukum normatif (Mertokusumo, 2010).

Analisis terhadap doktrin hukum menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi filosofis dan sosiologis. Dalam perspektif filsafat hukum, prinsip ini mencerminkan nilai keadilan substantif yang melampaui keadilan formal (Aprita & Adhitya, 2020). Oleh karena itu, penerapannya tidak dapat dibatasi pada teks norma semata. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk melakukan penalaran hukum yang progresif. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai studi yang menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam perkara hak asuh anak (Asikin & Sugiono, 2025).

Kajian terhadap yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan agama cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, namun dengan pengecualian tertentu berdasarkan kondisi faktual. Putusan-putusan seperti yang dianalisis oleh Anggraini dan Harahap (2025) menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan norma hadhanah. Fleksibilitas ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyesuaikan putusan dengan kepentingan terbaik anak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, penting untuk menilai apakah fleksibilitas tersebut juga tercermin dalam pertimbangan hakim. Analisis ini menjadi krusial untuk menilai kualitas penalaran hukum yang digunakan.

Konstruksi normatif hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabumi harus dilihat sebagai hasil interaksi antara norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan evaluasi kritis terhadap konsistensi dan koherensi putusan tersebut. Dalam hal ini, prinsip *the best interest of the child* berfungsi sebagai parameter utama dalam menilai legitimasi putusan. Oleh karena itu, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dalam memberikan rekomendasi perbaikan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum (Lasmana & Noor, 2025).

Analisis Konsistensi Yuridis Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Penetapan Hak Asuh Anak

Konstruksi yuridis kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara hak asuh anak menimbulkan persoalan normatif terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara perdata Islam di Indonesia, khususnya dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur bahwa kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dituangkan dalam akta perdamaian, namun tidak secara eksplisit mengatur bentuk “perdamaian sebagian” sebagai konstruksi parsial. Dalam perspektif hukum acara perdata sebagaimana diuraikan oleh Harahap, legitimasi akta perdamaian harus memenuhi prinsip finalitas dan komprehensivitas sengketa (Harahap, 2017), sehingga penerapan perdamaian sebagian dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm memerlukan pengujian normatif terhadap kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Analisis ini menjadi penting karena implikasi hukum dari kesepakatan parsial berpotensi menimbulkan fragmentasi putusan yang berdampak pada perlindungan hak anak.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengenal terminologi kesepakatan parsial dalam sengketa perceraian dan akibat hukumnya, sehingga interpretasi sistematis diperlukan untuk memahami ruang lingkungannya. Pasal 41 huruf a undang-undang tersebut hanya mengatur kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian tanpa menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa secara parsial. Dalam kerangka hukum Islam, konsep *ishlah* atau perdamaian memang diakui, namun lebih menekankan penyelesaian menyeluruh atas konflik keluarga (Al-Hamdani, 2002). Oleh sebab itu, konstruksi kesepakatan sebagian dalam praktik peradilan harus diuji melalui pendekatan teleologis untuk memastikan bahwa tujuan hukum tetap berorientasi pada perlindungan anak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Effendi yang menekankan pentingnya integrasi antara norma formal dan tujuan substantif hukum keluarga Islam (Effendi, 2004).

Dalam hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum. Pasal 3 undang-undang tersebut secara eksplisit menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara optimal oleh negara dan orang tua. Kesepakatan perdamaian sebagian yang berkaitan dengan hak asuh anak harus diuji apakah benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak atau sekadar kompromi antara pihak yang bersengketa. Gosita menegaskan bahwa perlindungan anak tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan orang dewasa dalam sengketa keluarga (Gosita, 1989). Dengan demikian, legitimasi normatif kesepakatan parsial harus diukur berdasarkan standar perlindungan anak yang ketat.

Pendekatan doktrinal menunjukkan bahwa konsep *best interest of the child* memiliki akar kuat dalam hukum internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak mempertimbangkan aspek kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial secara komprehensif. Dalam konteks ini, kesepakatan perdamaian sebagian berpotensi tidak memenuhi standar tersebut apabila hanya menyelesaikan sebagian aspek sengketa tanpa mempertimbangkan dampak keseluruhan terhadap anak. Gultom menekankan bahwa perlindungan anak harus bersifat holistik dan tidak dapat dipisahkan secara parsial (Gultom, 2014). Maka, analisis normatif terhadap putusan tersebut harus menilai apakah hakim telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi anak.

Dalam praktik peradilan, sebagaimana dianalisis oleh Lasmana dan Noor, pengadilan agama memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap putusan terkait hak asuh anak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif (Lasmana & Noor, 2025). Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya menerima kesepakatan para pihak secara pasif, tetapi juga melakukan uji kelayakan terhadap substansi kesepakatan tersebut. Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, pertanyaan normatif yang muncul adalah sejauh mana hakim melakukan pengujian tersebut. Aidilla menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus mencerminkan evaluasi objektif terhadap kapasitas orang tua dalam mengasuh anak (Aidilla, 2025). Dengan demikian, kesepakatan parsial tidak boleh diterima tanpa verifikasi yuridis yang memadai.

Untuk memperjelas konstruksi normatif yang menjadi dasar analisis, berikut disajikan pemetaan norma hukum terkait kesepakatan perdamaian dan hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia.

Tabel 2. Pemetaan Norma Hukum Terkait Kesepakatan Perdamaian dan Hak Asuh Anak

Instrumen Hukum	Ketentuan Kunci	Implikasi Normatif
PERMA No. 1 Tahun 2016	Pasal 27 ayat (1)	Perdamaian bersifat mengikat jika komprehensif
UU No. 1 Tahun 1974	Pasal 41	Tanggung jawab orang tua pasca perceraian
UU No. 23 Tahun 2002	Pasal 3	Prinsip kepentingan terbaik anak
Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI)	Pasal 105	Prioritas ibu dalam hadhanah
KUH Perdata	Pasal 1851	Perdamaian sebagai perjanjian yang mengikat

Sumber: Diolah dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum (Harahap, 2017, Syarifuddin, 2009, Subekti, 2018).

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai perdamaian sebagian dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang harus diisi melalui interpretasi hukum. Kekosongan ini membuka ruang diskresi bagi hakim, namun juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Mertokusumo menyatakan bahwa kekosongan hukum harus diisi melalui penemuan hukum yang bertanggung jawab (Mertokusumo, 2010). Oleh karena itu, hakim harus menggunakan pendekatan interpretatif yang sistematis dan teleologis dalam menilai kesepakatan parsial. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi antara norma hukum dan tujuan perlindungan anak.

Melalui persepsi komparatif, Rahman dan Rizkianti menunjukkan bahwa sistem hukum Inggris tidak mengenal konsep perdamaian parsial dalam perkara anak, melainkan menekankan keputusan komprehensif berbasis *welfare principle* (Rahman & Rizkianti, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan parsial berpotensi bertentangan dengan standar internasional perlindungan anak. Oleh karena itu, penerapan kesepakatan sebagian dalam putusan nasional harus diuji terhadap prinsip universal tersebut. Aprita dan Adhitya menegaskan bahwa filsafat hukum menuntut keselarasan antara norma nasional dan nilai universal keadilan (Aprita & Adhitya, 2020). Dengan demikian, pendekatan komparatif memperkuat kritik terhadap praktik perdamaian parsial.

Melalui kerangka hukum Islam, konsep *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, khususnya dalam Pasal 105. Rofiq menjelaskan bahwa hak asuh anak tidak semata-mata merupakan hak orang tua, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan anak (Rofiq, 2013). Oleh karena itu, kesepakatan parsial yang tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara menyeluruh dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Rasyad, Ramdani, dan Hadi menegaskan bahwa perlindungan anak harus mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis secara terpadu (Rasyad et al., 2026). Dengan demikian, pendekatan parsial berpotensi mereduksi makna *hadhanah* itu sendiri.

Analisis terhadap putusan-putusan serupa menunjukkan adanya variasi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, sebagaimana dikemukakan oleh Anggraini dan Harahap serta Fitria dan Azzahra (Anggraini & Harahap, 2025; Fitria & Azzahra, 2025). Variasi ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam menilai kesepakatan para pihak. Asikin dan Sugiono menekankan bahwa inkonsistensi tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi anak (Asikin & Sugiono, 2025). Diperlukan penguatan doktrin hukum yang mengatur batasan penerimaan kesepakatan parsial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar normatif yang kuat.

Muladi dan Arief menekankan bahwa kebijakan hukum harus berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, termasuk anak (Muladi & Arief, 2005). Penerimaan kesepakatan parsial harus diuji berdasarkan prinsip keadilan distributif dan keadilan korektif. Soemitro menambahkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan hukum (Soemitro, 1990). Dengan demikian, pendekatan normatif terhadap putusan ini menunjukkan bahwa kesepakatan parsial memerlukan pengawasan ketat. Hal ini untuk mencegah terjadinya subordinasi kepentingan anak terhadap kepentingan orang tua.

Kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara hak asuh anak memiliki kompleksitas normatif yang signifikan dan memerlukan pendekatan interpretatif yang mendalam. Samara et al. serta Abbas dan Rahmadi menegaskan bahwa mediasi harus menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Samara et al., 2026; Abbas, 2009; Rahmadi, 2011). Oleh karena itu, penerimaan kesepakatan parsial harus disertai dengan pengujian substansi yang ketat oleh hakim. Kasrulloh dan Ernawati serta Febriani et al. menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi parameter utama dalam setiap putusan (Kasrulloh & Ernawati, 2025; Febriani et al., 2025), sehingga secara normatif, kesepakatan perdamaian sebagian hanya dapat dibenarkan apabila terbukti secara yuridis memenuhi standar perlindungan anak yang komprehensif.

Implikasi Yuridis, Problematika Enforceability, dan Rekonstruksi Norma Ideal Putusan Hak Asuh Anak Berbasis Prinsip *The Best Interest of the Child*

Implikasi yuridis dari Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm menempatkan aspek keberlakuan dan daya paksa putusan sebagai titik krusial dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam kerangka hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dikonstruksikan lebih lanjut dalam doktrin hukum acara oleh Mertokusumo, keberlakuan putusan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum tetap, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme eksekusi yang tersedia (Mertokusumo, 2010). Analisis normatif terhadap putusan ini menunjukkan adanya relasi erat antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, yang seringkali berada dalam ketegangan ketika menyangkut kepentingan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam konteks tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan legitimasi kepada pengadilan untuk menentukan pengasuhan anak, namun tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasannya.

Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa potensi lemahnya enforceability putusan, sebagaimana juga dikritisi dalam studi Ramadani dan Wiraguna (2025).

Permasalahan enforceability menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik putusan yang berbasis kesepakatan perdamaian sebagian, yang secara teoritis memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338. Dalam perspektif doktrinal, kesepakatan tersebut seharusnya mengandung prinsip pacta sunt servanda, namun dalam praktiknya seringkali menghadapi kendala implementasi akibat perubahan kondisi sosial para pihak (Subekti, 2018). Hal ini diperkuat oleh analisis Rahman dan Rizkianti (2024) yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme pengawasan pasca putusan yang efektif seperti yang terdapat dalam sistem hukum Inggris. Oleh karena itu, terdapat ketidakseimbangan antara kekuatan normatif putusan dan realitas implementatif di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan rekonstruksi norma untuk memperkuat daya laku putusan pengadilan agama dalam perkara hadhanah.

Dalam hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Namun demikian, norma tersebut lebih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam bentuk mekanisme pengawasan putusan secara konkret. Gosita (1989) menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada penetapan hak, tetapi harus mencakup jaminan implementasi yang efektif. Dalam putusan yang dianalisis, belum ditemukan mekanisme kontrol yudisial berkelanjutan terhadap pelaksanaan hak asuh, yang berpotensi mengabaikan dinamika kebutuhan anak. Pendekatan teleologis terhadap norma perlindungan anak menuntut adanya perluasan interpretasi terhadap kewenangan pengadilan dalam tahap pasca putusan.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai juga berkaitan dengan belum optimalnya integrasi antara norma dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam PP tersebut, pengaturan mengenai pelaksanaan putusan perceraian lebih difokuskan pada aspek administratif dan prosedural, tanpa mengatur secara rinci mengenai pengawasan hak asuh anak. Hal ini menciptakan ruang kosong normatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi anak sebagai pihak yang dilindungi. Dalam perspektif teori hukum oleh Aprita dan Adhitya (2020), kondisi ini mencerminkan adanya disharmoni antara norma primer dan norma sekunder dalam sistem hukum. Diperlukan harmonisasi regulatif untuk memastikan bahwa setiap putusan memiliki daya implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam upaya memahami struktur normatif yang mengatur enforceability putusan hak asuh anak, berikut disajikan pemetaan normatif terhadap instrumen hukum yang relevan:

Tabel 3. Pemetaan Norma Hukum Terkait Enforceability Putusan Hak Asuh Anak

Instrumen Hukum	Pasal Relevan	Substansi Norma	Kelemahan Normatif
UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019	Pasal 49	Penetapan hak asuh oleh pengadilan	Tidak mengatur pengawasan
UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014	Pasal 3, 4	Prinsip kepentingan terbaik anak	Bersifat deklaratif
PP No. 9 Tahun 1975	Pasal 19-20	Pelaksanaan perceraian	Minim pengaturan hadhanah
PERMA No. 1 Tahun 2016	Pasal 27	Kekuatan hukum kesepakatan mediasi	Tidak mengatur monitoring
KUHPerdata	Pasal 1338	Kekuatan mengikat perjanjian	Tidak adaptif terhadap perubahan

Sumber: Diolah dari Rahman & Rizkianti (2024), Ramadani & Wiraguna (2025), serta peraturan perundang-undangan terkait

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa secara sistematis terdapat kekosongan norma pada aspek pengawasan dan evaluasi pelaksanaan putusan, yang menjadi titik lemah dalam menjamin perlindungan

anak secara berkelanjutan. Analisis ini sejalan dengan pandangan Soemitro (1990) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh mekanisme implementasi yang konkret. Oleh karena itu, rekonstruksi norma menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik.

Implikasi lain yang muncul adalah potensi konflik norma antara prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerduta dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks kesepakatan perdamaian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kesepakatan, namun kebebasan tersebut harus dibatasi oleh kepentingan terbaik anak sebagai norma imperatif. Hal ini ditegaskan oleh Gultom (2014) yang menyatakan bahwa dalam hukum anak, prinsip kepentingan terbaik memiliki kedudukan superior dibandingkan prinsip-prinsip hukum perdata umum. Dengan demikian, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol substantif terhadap isi kesepakatan sebelum mengesahkannya. Pendekatan ini mencerminkan penerapan interpretasi sistematis yang mengintegrasikan berbagai norma hukum secara koheren.

Dalam perspektif komparatif, sebagaimana dikemukakan oleh Rahman dan Rizkianti (2024), sistem hukum Inggris telah mengembangkan mekanisme *child arrangement orders* yang dilengkapi dengan pengawasan berkelanjutan oleh lembaga sosial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih tertinggal dalam hal pengawasan pasca putusan. Oleh karena itu, rekonstruksi norma dapat diarahkan pada penguatan peran lembaga perlindungan anak dalam mengawasi pelaksanaan putusan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, integrasi norma internasional menjadi relevan dalam pengembangan hukum nasional.

Rekonstruksi norma juga dapat dilakukan melalui reinterpretasi terhadap kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Harahap (2017) menegaskan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menjamin keadilan substantif, termasuk dalam perkara keluarga. Oleh karena itu, hakim dapat mengembangkan putusan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung perintah pengawasan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai agen perubahan dalam sistem hukum (Effendi, 2004). Dengan demikian, putusan pengadilan agama dapat bertransformasi menjadi instrumen perlindungan anak yang lebih efektif.

Penting untuk mempertimbangkan integrasi pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam rekonstruksi norma, sebagaimana dikemukakan oleh Rasyad et al. (2026), yang menempatkan perlindungan jiwa dan keturunan sebagai tujuan utama hukum. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi normatif dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Syarifuddin (2009) dan Rofiq (2013) mengenai pentingnya harmonisasi antara *fiqh* dan hukum positif. Dengan demikian, rekonstruksi norma tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif dan filosofis. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Implikasi yuridis dari putusan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur pelaksanaan dan pengawasan hak asuh anak. Integrasi antara norma nasional, doktrin hukum, dan prinsip internasional menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan interpretasi teleologis dapat menghasilkan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dan Arief (2005) mengenai pentingnya kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga yang berbasis pada prinsip kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm menunjukkan bahwa konstruksi hukum hak asuh anak yang berbasis kesepakatan perdamaian sebagian telah memenuhi aspek prosedural sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pertimbangan yuridis yang komprehensif dan berorientasi substantif. Analisis terhadap rasionalitas pertimbangan hakim mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung formalistik dengan penekanan pada legitimasi kesepakatan para pihak, tanpa disertai pengujian mendalam terhadap dimensi kesejahteraan anak secara holistik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara

kepastian hukum dan keadilan substantif. Selain itu, implikasi yuridis pasca putusan memperlihatkan adanya kelemahan dalam aspek enforceability akibat kekosongan norma terkait mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan hak asuh, yang berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma melalui penguatan interpretasi teleologis, harmonisasi regulasi, serta pengembangan kewenangan hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga menjamin efektivitas implementasi, sehingga prinsip kepentingan terbaik anak dapat terwujud secara konkret dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Aidilla, I. H. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Kedua Orang Tua Untuk Mendapatkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Private Law*, 5(3), 763-774. <https://doi.org/10.29303/Qaafra03>
- Alfiana, R., & Riani, F. D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2899-2913. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1565>
- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Anggraini, A. E., & Harahap, M. Y. (2025). Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/Pdt. G/2020/Pa Medan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2490-2501. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i3.1657>
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Ardilia, N. R., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Pertimbangan Hukum Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ayah Pecandu Narkotika: Analisis Putusan No. 1039/Pdt. G/2023/Pa. Lpk Jo No. 89/Pdt. G/2023/Pta. Mdn Jo No. 103k/Ag/2024. *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, 6(3), 615-628. <https://doi.org/10.33367/Ijhass.V6i3.8166>
- Asikin, M. A., & Sugiono, M. A. (2025). Dampak Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak: Analisis Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Prinsip 'Best Interest Of The Child'. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/V3i6.2449>
- Basri, R. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 25-43. <https://doi.org/10.35905/Hukamaa.V2i2.11507>
- Devi, L. A. K., & Fitria, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Suami Dan Istri Yang Berkewarganegaraan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt. G/2023/Pn Jkt. Utr). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2197-2205. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1414>
- Effendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Kencana.
- Febriani, W., Andayani, L., & Ardan, R. A. R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dengan Menggunakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Perceraian. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/Rechtswetenschap.V3i1.4181>
- Fitria, A., & Azzahra, N. K. (2025). Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt. G/2022/Pa. Tgrs). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1565-1576. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1376>
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- Kasrulloh, & Ernawati. (2025). Analisis Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1392>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht].
- Lasmana, J., & Noor, M. A. (2025). Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian. *Mudabbir Journal Research And Education Studies*, 5(2), 1928-1939. <https://doi.org/10.56832/Mudabbir.V5i2.1431>
- Lestari, N. A., Rodliyah, N., Nurlaili, E., & Kulsum, S. S. D. (2026). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah:(Studi Putusan Nomor 56/Pdt. G/2025/Pa. Bjb). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4609-4615. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.4940>
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Muswara, M., & Alfiana, R. (2025). Dampak Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri Yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:(Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt. G/2024/Pa. Smg). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2467-2476. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1448>
- Ninditya, R. T., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/Pa.Kds). *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(4). <https://doi.org/10.31933/M5e7w263>
- Nuraini, A., & Alfiana, R. (2025). Hak Asuh Anak Dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak Dan Keluarga. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3281-3289. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1632>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Quintarti, M. A. L., Pujiningsih, D., & Hasibuan, K. (2026). Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 870-877. <https://doi.org/10.56338/Jks.V9i1.10047>
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 248-363. <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i1.8801>
- Ramadani, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Perceraian Dan Nasib Anak: Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Hak Asuh Oleh Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 988-1000. <https://doi.org/10.71282/Jurmie.V2i10.1099>
- Rasyad, A., Ramdani, R., & Hadi, A. M. (2026). Hak Asuh Anak Bagi Ibu Bekerja: Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 435-448. <https://doi.org/10.46773/6cq13516>
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Saleh, W. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Samara, F., Narek, A. R. A., Tatu, K. C., Wea, M. S., Asten, J. S. R., & Imanuel, V. (2026). Analisis Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Dan Hak Asuh Anak:(Studi Kasus Tamara Bleszynski Dan Teuku Rafli Pasya). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4708-4713. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.3848>
- Samara, F., Narek, A. R. A., Tatu, K. C., Wea, M. S., Asten, J. S. R., & Imanuel, V. (2026). Analisis Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Tamara Bleszynski Dan Teuku Rafli Pasya). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.3848>
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara.
- Subekti, R. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Tara Ninditya, R., & Hidayat, Y. (2026). Analisis Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt. G/2023/Pa. Kds). *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(4), 811-824. <https://doi.org/10.31933/M5e7w263>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, F., Wulandari, A., & Murofikoh, D. I. (2025). Analisis Putusan Nomor 1214/Pdt. G/2023/Pa. Srg. Gugatan Hak Asuh Anak Yang Jatuh Anak Pada Suami. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 5(06), 397-405.